



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 239 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MERANGIN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lubuk Birah Kecamatan Muara Siau Nomor 174/18/DS-LB/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Birah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menetapkan perubahan Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Birah Kecamatan Muara Siau;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
- Keputusan Kepala Desa Lubuk Birah Kecamatan Muara Siau Nomor 174/18/DS-LB/2023 tentang Penetapan Perubahan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Birah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan perubahan Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Birah Kecamatan Muara Siau pada angka 223 (dua ratus dua puluh tiga) sebagaimana berikut:

Sebelum Perubahan:

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	JABATAN
223	MUARA SIAU	LUBUK BIRAH	CIK SOVIA	SEKRETARIS

Setelah Perubahan:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
223	MUARA SIAU	LUBUK BIRAH	MOHD. SADDIKI	SEKRETARIS

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 30 April 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MERANGIN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

